



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengatur Pemberian Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha daerah yaitu menyediakan, mengelola, menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai air baku untuk menjadi air minum yang harus terlebih dahulu melalui proses pengolahan yang memenuhi standart dan syarat kesehatan;
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;
6. Pemberhentian dengan hormat adalah pemberhentian dengan hormat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;
7. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB II  
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas setelah masa jabatan berakhir diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas lamanya bertugas ( Bulan ) dibagi masa jabatan ( Periode ) dikalikan uang jasa bulan terakhir dikalikan Nilai Indeks Masa Kerja dengan formulasi sebagai berikut ;

$$P = ( L : M ) \times H \times N$$

P = Jasa pengabdian

L = Lamanya bertugas (bulan)

M = Masa Jabatan (periode)

H = Uang Jasa bulan terakhir

N = Nilai Indek ( 15% )

Pasal 2

- (1) Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian;

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas lamanya bertugas (Bulan) dibagi masa jabatan ( Periode ) dikalikan Penghasilan bulan terakhir dikalikan Nilai Indek Masa Kerja dengan formulasi sebagai berikut :

$$P = ( L : M ) \times H \times N$$

P = Jasa pengabdian

L = Lamanya bertugas (bulan)

M = Masa Jabatan (periode)

H = Penghasilan bulan terakhir

N = Nilai Indek ( 25% )

#### Pasal 4

Dewan Pengawas dan Direksi yang berakhir masa jabatannya karena diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak atas uang jasa pengabdian.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian uang jasa pengabdian sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kemampuan PDAM;
- (2) Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kabupaten Nganjuk;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Nopember 2017

Plt. BUPATI NGANJUK  
WAKIL BUPATI  
ttd  
ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 16 Nopember 2017  
Plt SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013  
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.19661107 199403 1 005